



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PEMOHON ASLI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula **PEMOHON**, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 04/Pdt.G/2009/PTA.Sby, tanggal 06 Pebruari 2009 bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1430 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;
- **Menyatakan** sebelum menjatuhkan putusan akhir :
  1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sumenep untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan sela ini ;
  2. Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumenep tanggal 11 Maret 2009 sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama seperti tersebut di atas ;

Hal.1 dari 5 hal. Putusan nomor. : 04/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti kembali dengan seksama seluruh berkas perkara, setelah membaca dan meneliti memori banding dari Termohon / Pemanding maupun kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Maret 2009, selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam persidangan tambahan yang diadakan oleh Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 11 Maret 2009, telah didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, in casu ORANG TUA PEMOHON selaku orang tua Pemohon / Terbanding, di dalam keterangan mana yang bersangkutan telah mengatakan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding sering bertengkar ;
- Dalam pertengkaran tersebut, terakhir mengakibatkan kepala Pemohon / Terbanding luka karena dipukul oleh Termohon / Pemanding ;
- Akibatnya kedua belah pihak telah berpisah selama 11 (sebelas) bulan ;
- Penyebab pertengkaran menurut berita yang tersebar di masyarakat lingkungan pedesaan karena Termohon / Pemanding berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Hal.2 dari 5 hal. Putusan nomor. : 04/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai saat persidangan tambahan yang diadakan oleh Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 11 Maret 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Pemohon / Terbanding menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon / Pemanding, dan selama ini belum pernah menghubungi Termohon / Pemanding, apalagi sekarang Termohon / Pemanding telah kumpul / berhubungan dengan LAKI-LAKI LAIN. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dalam situasi yang demikian, jika perkawinan mereka tetap diteruskan tentu tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak, justru mafsadat dan madlaratlah yang akan didapat. Padahal menolak mafsadat itu haruslah lebih diutamakan dari pada menarik maslahat. Dalam keadaan rumah tangga yang demikian, mempertahankan kelangsungan perkawinan tentu akan selalu timbul goncangan-goncangan di dalamnya, karena hubungan antara suami isteri tersebut telah hampa. Meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara a quo yang berbunyi :

*Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama yang dalam pertimbangannya menyatakan alasan perceraian telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat disetujui sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding sedangkan biaya

Hal.3 dari 5 hal. Putusan nomor. : 04/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon / Pemanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 24 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1429 H. nomor : 792/Pdt.G/2008/PA.Smp., yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Termohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul Akhir 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.**, dan **Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **DIAH ANGGRAENI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**DIAH ANGGRAENI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran banding Rp. 50.000,-
  2. Redaksi -----Rp. 5.000,-
  3. Meterai ----- Rp. 6.000,-+
- Jumlah ----- Rp. 61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh:

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

Hal.4 dari 5 hal. Putusan nomor. : 04/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Enam puluh satu ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal.5 dari 5 hal. Putusan nomor. : 04/Pdt.G/2009/PTA.Sby